



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 500 TAHUN 2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum/Sanitasi, program percepatan penyediaan air minum dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pelayanan air minum memerlukan perencanaan dan strategi di daerah untuk mencapai layanan penyediaan air minum secara menyeluruh pada Tahun 2024;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 telah mencantumkan pengelolaan air minum dan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional, sehingga dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, perlu membentuk dan menetapkan Unit Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi Kota Banjarmasin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1820);

2. Sekretaris :

- a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- b) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan sejenisnya;
- c) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi;
- d) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- e) Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- f) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
- g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- h) Menyiapkan bahan masukan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) provinsi dalam penyusunan *roadmap* Sanitasi Provinsi;
- i) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin menghadiri pertemuan tahunan Kota Banjarmasin peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- j) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin dalam melakukan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK);
- k) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
- l) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 500 TAHUN 2020
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN
 PENYEHATAN
 LINGKUNGAN (AMPL) KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
 KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	
2.	Assisten Bidang Perekonomian	Sekretaris	
3.	Kepala Barenlitbangda	Ketua Bidang Perencanaan	
4.	Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda	Wakil Ketua Bidang Perencanaan	
5.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
6.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
7.	Kasubbid Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
8.	Kasubbid Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
9.	Kasubbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
10.	Staf Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda	Anggota Bidang Perencanaan	
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Ketua Bidang Pendanaan	
12.	Sekretaris Barenlitbangda	Wakil Ketua Bidang Pendanaan	
13.	Staf Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda	Anggota Bidang Pendanaan	
14.	Staf Barenlitbangda	Anggota Bidang Pendanaan	
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Bidang Teknis	
16.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wakil Ketua Bidang Teknis	
17.	Direktur PD. PAL	Anggota Bidang Teknis	Tanpa Honor
18.	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Teknis	
19.	Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Teknis	

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
20.	Kabid Teknik PD PAL	Anggota Bidang Teknis	Tanpa Honor
21.	Supervisor Program Aset PDAM	Anggota Bidang Teknis	Tanpa Honor
22.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua Bidang Kesehatan, Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat	
23.	Kabag Humas dan Protokol	Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
24.	Ketua PWI	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Tanpa Honor
25.	Kasi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
26.	Kasi Kelembagaan dan Saprasi Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan	Anggota Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat	
27.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	
28.	Kabag Hukum Setdako	Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Evaluasi	
29.	Kasi Program dan Evaluasi Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
30.	Kasi Teknologi Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	
31.	Kasi Perencanaan dan Evaluasi PD. PAL	Anggota Bidang Monitoring dan Evaluasi	Tanpa Honor
32.	Kabag Perekonomian Setdako	Ketua Tim Sekretariat	
33.	Kasubbag Pengembangan Ekonomi dan Potensi daerah Bag. Ekonomi Setdako	Wakil Ketua Tim Sekretariat	
34.	Staf Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda	Anggota Tim Sekretariat	
35.	Staf Pengembangan Ekonomi dan Potensi Daerah Bag. Ekonomi Setdako	Anggota Tim Sekretariat	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 500 TAHUN 2020
TENTANG
KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN
PENYEHATAN
LINGKUNGAN KOTA BANJARMASIN

TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
KOTA BANJARMASIN

- a. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) berfungsi sebagai berikut :
1. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
 2. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di wilayah Kota Banjarmasin;
 3. Advokasi, yaitu meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di seluruh wilayah Kota Banjarmasin untuk turut serta dalam pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL); dan
 4. Advisori, yaitu memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan pemerintah provinsi dan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
- b. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin mempunyai tugas :
1. Ketua :
 - a) Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsi, dan tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
 - b) Mengendalikan pengelolaan kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin agar tetap sesuai dengan misi Kota Banjarmasin;
 - c) Memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
 - d) Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya bagi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin.

2. Sekretaris :

- a) Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- b) Merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan sejenisnya;
- c) Memberikan masukan strategis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek kelembagaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi;
- d) Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- e) Menghimpun laporan bidang-bidang kerja Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- f) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin serta konsultasi ke provinsi dan pusat;
- g) Menyiapkan pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- h) Menyiapkan bahan masukan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) provinsi dalam penyusunan *roadmap* Sanitasi Provinsi;
- i) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin menghadiri pertemuan tahunan Kota Banjarmasin peserta program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan penguatan kapasitas kelembagaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- j) Fasilitasi tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin dalam melakukan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK);
- k) Melaksanakan tugas lain terkait dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
- l) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

3. Bidang Perencanaan :

- a) Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memastikan bahwa Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dirumuskan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c) Memastikan kesesuaian prioritas program dan kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang dituangkan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- d) Menyusun program dan kegiatan prioritas Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) bersama-sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penganggaran dalam APBD;
- e) Menyiapkan *draft* Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang berisikan program, kegiatan prioritas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disampaikan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi;
- f) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
- h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

4. Bidang Pendanaan :

- a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program AMPL (MPS);
- b) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), terutama terkait dengan pendanaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kota Banjarmasin;

- c) Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek pendanaan dalam Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi;
- d) Menyiapkan bahan masukan bidang pendanaan kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam pelaksanaan/implementasi program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- e) Meneliti Rencana Kegiatan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Banjarmasin untuk memastikan pendanaan pada setiap tahapan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dialokasikan kedalam APBD;
- f) Membuat laporan kerja terkait bidang pendanaan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- g) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
- h) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

5. Bidang Teknis :

- a) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan penyempurnaan terkait aspek teknis Memorandum Program Sanitasi (MPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dari hasil review Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi;
- c) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d) Membuat laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

- e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang teknis yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

6. Bidang Kesehatan, Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat :

- a) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Menyiapkan bahan sosialisasi, advokasi dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);
- c) Menyiapkan bahan untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat secara aktif untuk menjadi pelaku individu dan masyarakat yang menjaga dan mengembangkan sanitasi sehat di Kota Banjarmasin;
- d) Menyiapkan bahan masukan untuk penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), serta memberikan input strategis aspek Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) dan komunikasi terhadap penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK);
- e) Membuat bahan laporan kerja terkait bidang tugas secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;
- f) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang komunikasi, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin; dan
- g) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kota Banjarmasin;

7. Bidang Pemantauan dan Evaluasi :

- a) Menyiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS);
- b) Menyiapkan bahan untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c) Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kota Banjarmasin untuk dilakukan perbaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

- d) Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) Kota Banjarmasin;
- e) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) Kota Banjarmasin; dan
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) Kota Banjarmasin;

8. Sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL), mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat internal Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL), lokakarya, dan pelatihan-pelatihan;
- b) Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kota Banjarmasin melalui web terkait;
- c) Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) dan laporan sekretariat Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) serta menyusun laporan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk dilaporkan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) Kota Banjarmasin; dan
- d) Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) kepada Walikota;

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA